

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENGESAHAN  
AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG MENGALAMI  
CACAT PROSEDUR**



**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister  
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**INTAN RAHMADANTI**

**02022682024006**

**Dosen Pembimbing:**

- 1. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL (Pembimbing Utama)**
- 2. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

**TESIS**  
**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENGESAHAN**  
**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG MENGALAMI**  
**CACAT PROSEDUR**


Oleh :  
**INTAN RAHMADANTI**  
**02022682024006**


Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis  
Dan Dinyatakan Lulus Pada Tanggal, 10 Juni 2022  
Palembang, Juli 2022

Menyetujui,

Pembimbing I


Pembimbing II

  
Dr. Mada Apriandah Suhir, S.H., MCL.  
NIP. 167704292000121002

  
Achmad Syarifuddin, S.H., Sp.N

Mengetahui,

Ketua Prodi Magister Kenotariatan

  
Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: INTAN RAHMADANTI
Nim	: 02022682024006
Alamat	: Jalan Yayasan I Lorong Talang Jawa No. 67
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/ atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, 05 Juli 2022

Saya yang membuat pernyataan



Intan Rahmadanti

02022682024006

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENGESAHAN  
AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG MENGALAMI  
CACAT PROSEDUR**

**Diajukan Oleh:**

**Nama : INTAN RAHMADANTI  
NIM : 02022682024006**


**Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi  
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)  
Magister Kenotariatan**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.  
NIP. 197704292008121002**

  
**Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N**

**Tesis Ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program  
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang  
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan.**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

  
**Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**  
**JUDUL TESIS**  
**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENGESAHAN**  
**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG MENGALAMI**  
**CACAT PROSEDUR**

Diajukan Oleh:  
Nama : INTAN RAHMADANTI  
NIM : 02022682024006

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan  
Lulus Pada Hari Selasa, Tanggal 10 Juni 2022 Serta Telah  
Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Masukan Dari Tim Penguji

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

1. Ketua : Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL



2. Sekretaris : Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N



3. Anggota : 1. Dr. Febrian, S.H., M.S



2. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H



## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini yang berjudul "**Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Yang Mengalami Cacat Prosedur**". Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu, meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa, Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Pembimbing Utama, yang selalu memberikan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis sehingga mampu menyelesaikan Tesis ini;

8. Bapak Achmad Syarifuddin, S.H., Sp.N, selaku Pembimbing Kedua Tesis yang selalu memberikan arahan, masukan dan bimbingan serta motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
9. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan perhatian pada kegiatan perkuliahan;
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis;
11. Seluruh Staf bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada penulis.
12. Kedua orang tua ku yang tercinta dan yang tersayang yaitu, Dr. H. Herman Fikri, S.E., S.H., M.Hum., CTL, CMED. dan Hj. Masayu Nur Aini, S.E., M.Si. Terimakasih karena atas segala hal yang telah diberikan khususnya untuk kelancaran tesis ini maupun selalu menyemangatiku setiap waktunya, serta memberikan motivasi dan mengingatkan akan hal-hal positif.
13. Kakak-Kakak kandungku yang sangat kukasihi dan selalu mendukung apapun yang kulakukan yakni, Yuk Kiki, Aak Iqbal dan Kak Fahri, serta keponakan-keponakanku yaitu Seirine dan Arkana yang selalu menghibur dan memberi semangat bagi penulis. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang dapat dibanggakan oleh keluarga, bangsa serta agama.
14. Sahabat-Sahabatku tersayang yang sama-sama berjuang dalam menempuh pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, yaitu Indah Alfani Putri, S.H., Fildzah Dian Salsabila, S.H., dan Vina Dwi Lestari, S.H. yang telah menemani penulis berjuang dari awal masuk hingga berhasil menyelesaikan pendidikan ini.

15. Teman-teman satu angkatan 2020 dan satu almamater penulis.
16. Serta para pihak luar kampus yang turut serta menyemangati penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
17. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
18. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis berharap agar kiranya penulisan Tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi pembacanya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan Tesis ini. Terima kasih.

Palembang, Juli 2022

Penulis,

Intan Rahmadanti

## **PERSEMBAHAN**

**Motto:**

***“Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”***

**(QS. Al-Insyirah 94:8)**

**Tesis ini kupersempahkan untuk :**

- ❖ **Orang tua tercinta**
- ❖ **Keluarga**
- ❖ **Sahabat-Sahabatku**
- ❖ **Almamaerku**

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamiin*, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan nikmat, kesehatan, kelancaran dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan Tesis yang berjudul, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Yang Mengalami cacat Prosedur" diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait isu hukum yang dibahas.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini terdapat banyak kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan penulis dalam materi dan cara penulisan dalam menjelaskan materi substansi, maupun tata cara penelitian yang dilakukan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak amatlah penulis harapkan guna perbaikan penulisan Tesis ini. Akhir kata penulis berharap agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan bahan untuk mendalami Ilmu.

Penulis,

Intan Rahmadanti


## ABSTRAK


Di dalam pendirian perseroan terbatas sering terjadi suatu hal yang menyebabkan cacat prosedur dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, salah satunya karena modal yang ditempatkan tidak disetor oleh pemegang saham. Adapun permasalahan yang diangkat ialah bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas yang mengalami cacat prosedur, bagaimana status badan hukum Perseroan Terbatas yang akta pendirian Perseroan Terbatas mengalami cacat prosedur dan abagaimana akibat hukum terhadap akta pendirian Perseroan terbatas yang mengalami cacat prosedur. Jenis penelitian tesis yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif, dengan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini yaitu tanggung jawab Notaris jika berdasarkan pada kecacatan prosedur yang ditimbulkan pada kesalahan oleh pihak penghadap terhadap akta pendirian, maka Notaris tersebut tidak dibebankan tanggung jawab hukum. Namun, bila dikaitkan pada tanggung jawab moril pada jabatan Notaris, maka dalam kewenangannya seorang Notaris dapat bertanggung jawab untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta dengan tujuan agar para pihak dapat memahami hukum yang berlaku; status badan hukumnya selama telah ada surat keputusan menteri yang menyatakan pengesahan terhadap Perseroan maka, Perseroan Terbatas tersebut tetap sebagai badan hukum, sampai adanya pencabutan SKPT perseroan. Namun dalam kegiatan usahanya, Perseroan akan mengalami hambatan akibat dari akta pendirian yang cacat prosedur tersebut; akibat hukum terhadap akta pendirian Perseroan terbatas yang mengalami cacat prosedur adalah menjadi batal demi hukum. Karena, bila dikaitkan dengan akta pendirian yang mengalami cacat prosedur dalam penelitian ini, maka dalam hal ini yang tidak terpenuhi adalah syarat objektifnya.

**Kata Kunci :** Akta Pendirian, Cacat Prosedur, Notaris, Perseroan Terbatas


Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Made Apriandi Zuhri, S.H., MCL  
NIP. 197704292000121002

  
Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan

  
Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP 198210251987032002


## **ABSTRACT**


*In the establishment of a limited company, procedure defects for ratifying the establishment of a limited liability company frequently occur, one of which is because the issued capital is not paid up by the shareholders. This study tries to discuss the issue of (1) the notary's responsibility for the deed of establishment of a Limited Liability Company is procedurally flawed, (2) the legal entity status of a Limited Liability Company whose deed of establishment has procedural defects, and (3) the legal consequences of the deed of establishment of a limited liability company that has procedural defects. It is the normative research with legislative, case, and conceptual approaches. The results show that: (1) the notary is not legally responsible if the procedural defects are caused by errors by the parties facing the deed of establishment. However, as a moral responsibility, a notary can provide legal counseling with the aim that the parties can understand the applicable law; As long as there is a ministerial decree stating the ratification of the Company, the Limited Liability Company remains as a legal entity, until the company's license is revoked. However, in its business activities, the company can experience obstacles due to the defective deed of establishment which can be considered null and void and does not fulfill its objective requirement.*

**Keywords:** *Deed of Establishment, Procedural Defect, Notary, Limited Liability Company*

*Advisor I,*

*Advisor II,*

  
Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL  
NIP. 197704292000121002

  
Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N

*The Coordinator of Notary Masters Study Program*

  
Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M. Hum  
NIP 196210231987032002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK (INDONESIA)</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT (INGGRIS)</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>

### BAB I PENDAHULUAN

<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>14</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	<b>15</b>
<b>1. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>15</b>
<b>2. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>15</b>
<b>D. Kerangka Teori</b> .....	<b>16</b>
<b>E. Kerangka Konseptual</b> .....	<b>27</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>29</b>
<b>1. Jenis Penelitian</b> .....	<b>30</b>
<b>2. Pendekatan Penelitian</b> .....	<b>31</b>
<b>3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian</b> .....	<b>33</b>
<b>4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian</b> .....	<b>35</b>
<b>5. Teknik Pengolahan Penelitian</b> .....	<b>36</b>
<b>6. Teknik Analisis Bahan Hukum</b> .....	<b>36</b>
<b>7. Teknik Penarikan Kesimpulan</b> .....	<b>36</b>

## **BAB II Kajian Teoritik Tentang Akta, Pendirian Perseroan Terbatas dan Sahnya Perjanjian**

<b>A. Akta Autentik .....</b>	<b>38</b>
1. Pengertian Akta Autentik.....	38
2. Bentuk Akta Autentik .....	40
3. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Notaris .....	43
4. Akta Notaris Sebagai Akta Autentik.....	47
<b>B. Perseroan Terbatas .....</b>	<b>49</b>
1. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum .....	49
2. Pendirian Perseroan Terbatas .....	52
3. Pengsahan Perseroan Terbatas .....	61
4. Organ Perseroan Terbatas .....	65
<b>C. Syarat Sah Perjanjian.....</b>	<b>70</b>
1. Pengertian Perjanjian .....	70
2. Syarat Sah Perjanjian .....	72
3. Asas-Asas Perjanjian .....	76

## **BAB III Kajian Praktik Terhadap Tanggung Jawab Notaris, Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Dan Akibat Hukum Terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas**

<b>A. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Yang Mengalami Cacat Prosedur .....</b>	<b>80</b>
<b>B. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Yang Pengesahan Akta Pendiannya Mengalami Cacat Prosedur .....</b>	<b>99</b>
<b>C. Akibat Hukum Terhadap Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Yang Mengalami Cacat Prosedur .....</b>	<b>116</b>

**BAB IV PENUTUP**

**A. Kesimpulan..... 131**

**B. Saran ..... 133**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan profesinya para Notaris tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang semata tetapi meliputi bidang yang lebih luas dari apa yang diuraikan dalam Undang-Undang. Para Notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, dimana meliputi bidang yang lebih luas dari jabatan yang sesungguhnya telah diamanatkan kepadanya.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013, hlm. 13.

4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) mengenai kewenangan, kewajiban dan larangan menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>2</sup>

Notaris sebagai salah satu pejabat umum sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat autentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Disamping itu peraturan perundang-undangan tertentu mewajibkan perbuatan hukum tertentu harus

---

<sup>2</sup> Sri Yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris*, Jurnal Akta Vol. 4, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 585-586.

dibuat dalam bentuk akta autentik.<sup>3</sup> Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.<sup>4</sup>

Tujuan dibuatnya perjanjian-perjanjian tertulis dihadapan atau dibuat oleh notaris adalah agar akta tersebut menjadi akta autentik yang dapat digunakan sebagai bukti kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Akta autentik memberikan bukti yang mengikat dan sempurna terhadap para pihak (beserta para ahli waris mereka) atau mereka yang memperoleh hak dari para pihak itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdato) yang berbunyi sebagai berikut: “Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”.

Sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi sosial untuk membuat akta autentik berdasarkan permohonan penghadap atau masyarakat yang membutuhkan jasa dibidang pembuatan akta,

---

<sup>3</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013, hlm. 2.

<sup>4</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 10.

seorang notaris dapat dibebani tanggung jawab perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut.<sup>5</sup>

Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formil sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk mencantumkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta tersebut benar, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak.<sup>6</sup>

Akta autentik yang dimaksud sebagai kewenangan notaris dibuat di hadapan atau dibuat oleh Notaris berguna bagi masyarakat yang membutuhkan akta, salah satunya ialah akta pendirian Perseroan Terbatas. Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Praktik

---

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 34.

<sup>6</sup> Tia Sanitra Gumilang, 2019, *Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum*, Jurnal Lex Renaissance Vol. 4, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm. 147.

bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar merupakan model yang paling banyak dan paling sering dilakukan saat ini, karena adanya pembatasan tanggung jawab di dalamnya.<sup>7</sup>

Perseroan terbatas itu sendiri di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas) ialah: “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Prosedur dan tahapan pendirian yang harus di penuhi sebagai syarat sahnya pendirian perseroan terbatas di indonesia yaitu:

- 1) Pengajuan Nama dan Pembayaran.
- 2) Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 3) Pengajuan Izin Pendirian Badan Hukum.

---

<sup>7</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016, hlm.1.

- 4) Pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- 5) Pendaftaran Perseroan Terbatas.
- 6) Pengajuan BPJS Ketenagakerjaan. Mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan VAT *Collector Number* NPPKP.

Berdasarkan pengertian Perseroan Terbatas tersebut, maka perseroan sebagai badan hukum memiliki Modal dasar, yaitu jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan. Modal dasar tersebut, terdiri dan terbagi dalam saham atau sero yang dimasukkan para pemegang saham kepada perseroan. Besarnya modal dasar Perseroan menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Lalu, menurut Pasal 32 ayat (1) maka modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,. (lima puluh juta rupiah).<sup>8</sup>

Pendirian Perseroan terbatas sebagai badan hukum ini bersifat kontraktual, yakni berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat konsensual yaitu berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjiann mendirikan Perseroan. Sesuai dengan ketentuan yang didasarkan

---

<sup>8</sup> M. Yahya harahap, *Hukum Perseroan Terbatas cet.6*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 35

pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka untuk mendirikan Perseroan yang sah menurut undang-undang, pendirinya paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dengan berbahasa Indonesia.<sup>9</sup>

Didirikannya Perseroan Terbatas berdasarkan perjanjian menunjukkan bahwa perseroan tersebut sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Oleh karena dasar pendiriannya menggunakan perjanjian maka pendirian Perseroan Terbatas tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdota.<sup>10</sup>

Perjanjian pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan Akta Pendirian. Akta Pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan “Anggaran Dasar” perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Binoto Nadpdap, *Op. Cit.*, hlm. 4-5.

Berkaitan dengan akta pendirian Perseroan pengaturannya terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyebutkan, bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan, bahwa keterangan lain memuat sekurang-kurangnya:<sup>11</sup>

1. nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
2. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
3. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, sebuah Perseroan terbatas berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, suatu Perseroan Terbatas harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang jelas, dimana berdasarkan Pasal 18 Undang-

---

<sup>11</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit.*, hlm.44.

Undang Perseroan Terbatas, mengenai maksud, tujuan dan kegiatan tersebut harus dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perseroan, tentunya mengenai maksud dan tujuan ini tidaklah boleh bersifat atau mengandung arti yang ambiguitas atau ketidakjelasan serta tidak boleh melanggar hukum.<sup>12</sup>

Pada Perseroan Terbatas, pemberian status hukum tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut: “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”.<sup>13</sup>

Notaris memiliki peranan penting dalam suatu perseroan karena notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta-akta dalam Perseroan Terbatas sekaligus merupakan satu-satunya kuasa dari para pendiri Perseroan dalam proses pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar dan juga pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan Terbatas kepada

---

<sup>12</sup> Andrian Aditya, 2022, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembayaran Modal Disetor Pada Saat Pendirian Perseroan Terbatas*, Jurnal Jatiswara, Vol. 37 No. 1, hlm. 46.

<sup>13</sup> Fauzan Salim, 2020, *Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)*, Jurnal Recital Review, Vol. 2 No. 2, Jambi: Univesritas Jambi, hlm. 143.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya ditulis SABH). Pada SABH data-data perseroan yang diajukan secara elektronik oleh notaris dikelola oleh Menkumham dan tercatat pada SABH dalam bentuk Daftar Perseroan.<sup>14</sup> Akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah dibuat notaris harus dimintakan permohonan pengesahan Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui SABH paling lama 60 hari sejak akta itu ditandatangani.<sup>15</sup>

Sifat keautentikan sebuah akta autentik dapat hilang dan mengalami perubahan kekuatan pembuktian. Beban pembuktian untuk membuktikan bahwa akta tersebut tidak autentik diberikan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, pihak yang menyangkal yang harus membuktikan bahwa akta tersebut tidak autentik dan setelahnya diserahkan kepada pertimbangan hakim untuk memutuskan akat itu autentik atau tidak. Hakim dapat menyatakan bahwa akta autentik itu didegradasi menjadi akta

---

<sup>14</sup> Ria Oktavia, 2019, *Akibat Hukum Perbedaan Data Perseroan Terbatas Antara Akta Notaris Dan Daftar Perseroan*, E-Jurnal Pro Patria Vol. V, Surabaya: Universitas Narotama, hlm. 73.

<sup>15</sup> Tia Sanitra Gumilang, 2019, *Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalu Sistem Administrasi Badan Hukum*, Jurnal Lex Renaissance Vol. 4, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm. 148.

dibawah tangan ataupun dibatalkan oleh putusan pengadilan bila akta tersebut terbukti tidak autentik.<sup>16</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu dengan berbagai permasalahan hukum yang semakin berkembang, dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas seorang notaris harus berhati-hati dan mengikuti semua prosedur-prosedur serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pembuatan akta untuk mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa dikemudian hari mengenai akta yang dibuat, karena bila tidak berhati-hati ataupun tidak mengikuti syarat dan prosedur yang ada, akta tersebut akan dapat mempunyai segala cacat yang dapat membuat akta tersebut terdegradasi kekuatannya ataupun dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan.<sup>17</sup>

Di dalam praktiknya, sering terjadi suatu hal yang menyebabkan cacat prosedur dalam pendirian Perseroan Terbatas yang mengakibatkan terjadi kesalahan pada akta pendiriannya. Adapun contoh kasus yaitu Hardi Soetato mendatangi Notaris Eko Cahyono dan meminta agar PT. HARDLENT MEDIKA HUSADA diajukan pengesahannya sebagai Badan Hukum ke Menteri. Atas permohonan yang diajukan oleh Notaris Eko Cahyono tersebut kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri

---

<sup>16</sup> Vivien Pomantow, 2018, *Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdara*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 1, Manado: Universitas Sam Ratulangi, hlm. 90.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah mengesahkan PT. HARDLENT MEDIKA HUSADA sebagai Badan Hukum.

Merujuk pada akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, hingga saat ini ternyata Hardi Soetato selaku Komisaris dan Lisa Megawati selaku Komisaris Utama yang tercantum dalam Akta Perseroan serta akta-akta perubahannya yang juga sebagai pemegang saham ternyata belum menyetor modal yang ditempatkan masing-masing dimana untuk Hardi Soetanto sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan untuk Lisa Megawati ialah sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). Hal tersebut bertentangan dengan Akta Perseroan yang dibuat oleh Notaris Indrawati Setia Budhi yangmana di dalam Akta Perseroan PT. HARDLENT MEDIKA HUSADA memasukkan nama Hardi Soetanto dan Lisa Megawati sebagai pemegang saham. Sehingga seharusnya baik Hardi Soetanto dan Lisa Megawati tidak memiliki hak sebagai pemegang saham dan hanya sebagai Dewan Komisaris saja.

Kasus serupa juga di dapat dari hasil wawancara bersama Werda Notaris dimana kasus tersebut berupa penghadap yang ingin membuat Perseroan Terbatas kepada Notaris X, di kota Palembang. Perseroan ini didirikan dengan modal dasar sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Dan modal yang

ditempatkan dan disetor ialah 25% dari modal dasarnya, yaitu Rp. 15.000.000.000,00 (limabelas miliar rupiah). Para pemegang saham dalam mendirikan perseroan ini membuat pernyataan diatas materai bahwa modal yang ditempatkan dan disetor sesuai dengan bagian dari masing-masing saham paling lama 60 hari setelah Perseroan terbatas mendapat Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia. Namun, pemegang saham perseroan tersebut tidak menyetorkan modal yang ditempatkannya tersebut.<sup>18</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bila hingga saat ini masih sering terjadi kecacatan prosedur dalam pendirian perseroan terbatas khususnya pada permasalahan dimana pemegang saham tidak menyetorkan modal yang ditempatkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu syarat yang harus dimuat dalam akta pendirian ialah nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. Menurut Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, modal ditempatkan itu sudah harus disetor penuh pada waktu pendirian Perseroan Terbatas. Sehingga, berdasarkan pada ketentuan ini, paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh pada saat

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Werda Notaris Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N, Penasihat Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sumatera Selatan, Pada Tanggal 30 Mei 2022, Pukul 09.30.

pendirian Perseroan yang mana pada saat akta pendirian telah dibuat dan telah mendapatkan pengesahan. Dengan demikian, apabila pemegang saham belum menyetor modal yang ditempatkan masing-masing, hal tersebut berdampak pada akta pendiriannya yang menjadi tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, sebagaimana yang diketeahui bahwa akta pendirian menjadi salah satu langka atau prosedur yang penting dalam pendirian perseroan terbatas yang dibuat sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang. Dalam penelitian ini penulis meneliti bagaimana tanggung jawab notaris terhadap pengesahan akta pendirian perseroan terbatas yang mengalami cacat prosedur. Karena apabila akta pendirian tersebut mengalami cacat prosedur maka seharusnya akta pendirian perseroan terbatas tersebut tidak mendapat pengesahan baik secara manual maupun melalui SABH secara elektronik oleh Menteri Hukum dan Ham. Maka perlu dilakukan suatu penelitian dengan menyusunnya dalam sebuah tesis yang berjudul: **“Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Yang Mengalami Cacat Prosedur”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas yang mengalami cacat prosedur?

2. Bagaimana status badan hukum Perseroan Terbatas yang akta pendirian Perseroan Terbatas mengalami cacat prosedur?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap akta pendirian Perseroan terbatas yang mengalami cacat prosedur?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis tanggung jawab notaris terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas yang mengalami cacat prosedur.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis status badan hukum Perseroan Terbatas yang akta pendiriannya mengalami cacat prosedur.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum terhadap akta pendirian Perseroan terbatas yang mengalami cacat prosedur.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan ilmu pada pemikiran dalam bidang ilmu hukum terkhusus untuk praktek kenotariatan yang berhubungan dengan menganalisis Analisis Yuridis Tanggung

Jawab Notaris Terhadap Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Yang Mengalami Cacat Prosedur untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada notaris dalam pertanggung jawaban dalam suatu pendirian Perseroan Terbatas. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi sekaligus dapat berguna dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan di bidang kenotariatan.

#### **D. Kerangka Teori**

Penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut:

##### **1) *Grand Theory***

###### **Teori Kepastian Hukum**

Pada tataran grand theory dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Kepastian Hukum. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38

Undang-Undang Jabatan Notaris, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>19</sup>

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Kepastian hukum merupakan ciri yang

---

<sup>19</sup> Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, Hlm. 385.

tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* : “dimana tiada kepastian hukum, disitu tiada hukum”.<sup>20</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>21</sup>

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk

---

<sup>20</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, Hlm. 284-285.

<sup>21</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hlm.82-83.

kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.<sup>22</sup>

Menurut pendapat Utrecht pada teori ini, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan yang kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>23</sup>

Teori ini digunakan di dalam penelitian ini karena kepastian hukum akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya, sehingga apabila akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang

---

<sup>22</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 37.

<sup>23</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.23.

ada, maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak mengenai perjanjian atau akta yang dibuatnya.<sup>24</sup>

Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.<sup>25</sup>

## 2) *Middle Range Theory*

### **Teori Tanggung Jawab**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Tanggung Jawab Hukum pada tataran *middle range theory*. Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut kepada orang lain sekaligus berupa hal yang dapat melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>26</sup>

Pertanggungjawaban terdapat dua makna yaitu *liability (the state of being liable)*, yang dimaksud dengan *liability* adalah

---

<sup>24</sup> Wella Tiara Aginta, 2020, *Kepastian Hukum Terhadap Notaris Yang Cuti Karena Dilantik Menjadi Anggota Legislatif (Tesis)*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, Semarang, hlm. 17.

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, Hlm. 21.

<sup>26</sup> Titik Triwulan, Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 48.

suatu konsep dari semua karakter hak dan kewajiban, dimana kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggungjawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang, sedangkan *responsibility (the state or fact being responsible)*, merupakan kewajiban bertanggungjawab atas Undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.<sup>27</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:<sup>28</sup> “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari

---

<sup>27</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Pers, Jakarta, 2011, hlm.318- 319.

<sup>28</sup> Hans Kelsen (a) , *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007, hlm. 81-83.

kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi apabila dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.<sup>29</sup> Sehingga teori digunakan agar dapat mengkaitkan tanggung jawab yang dimiliki seorang notaris dalam pembuatan akta autentik khususnya pada akta pendirian Perseroan Terbatas yang mengalami cacat prosedur.

### 3) *Applied Theory*

#### 1. Teori Jabatan

Pada tataran *applied theory* di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Jabatan. Utrecht berpendapat bahwa jabatan adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum (*persoon*) berwenang melakukan

---

<sup>29</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011, hlm. 54

perbuatan hukum (*rechtsdelingen*) baik menurut hukum publik maupun menurut hukum privat.<sup>30</sup> Utrecht juga berpendapat bahwa jabatan ialah sebuah lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum).<sup>31</sup>

Kemudian menurut Logemman, jabatan merupakan suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang tertentu. Berkaitan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Logemann tersebut, jabatan berarti tidak lebih sebagai suatu lingkungan kerja tertentu yang didalamnya berfungsi-fungsi tertentu pula dan di fungsi-fungsi ini kemudian dinamakan dengan istilah jabatan yang didalamnya bersifat wewenang.<sup>32</sup> Jabatan merupakan subjek hukum (*recht persoon*), yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi), dan oleh hukum tata negara tidak diberikan kepada pejabat (orang), tetapi diberikan kepada jabatan (lingkungan pekerjaan).

Agar wewenang dapat dijalankan, maka jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban, memerlukan suatu

---

<sup>30</sup> Utrecht, E., *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Bali Buku Indonesia, 1957, h. 144.

<sup>31</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 120.

<sup>32</sup> *Ibid.*

perwakilan, yang disebut pejabat yaitu manusia atau badan, dengan kata lain disebut pemangku jabatan. Dengan perantaraan pejabat maka jabatan dapat melaksanakan kewajibannya.<sup>33</sup>

Dari penjelasan diatas dapat ditarik bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan yang lahir atas dasar aturan hukum dan terikat dengan hukum perdata yang memberikan kewenangan membuat akta autentik untuk melayani masyarakat. Kewenangan notaris dalam hal menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga teori jabatan digunakan pada penelitian ini karena Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang jabatan notaris. Salah satunya dalam mebuat akta pendirian Perseroan Terbatas.

## **2. Teori Perjanjian**

Sebuah perjanjian berfungsi sebagai sarana untuk mengatur pertukaran-pertukaran hak dan kewajiban yang diharapkan dapat berlangsung dengan baik, adil serta

---

<sup>33</sup> Rusdianto Sesung, dkk, *Hukum dan politik Hukum Jabatan Notaris*, Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2017, hlm.

proporsional sesuai dengan kesepakatan para pihak.<sup>34</sup> Dengan diadakannya sebuah perjanjian maka dapat diharapkan masing-masing dari pihak akan menepati janji yang telah dibuat serta melaksanakannya.

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.<sup>35</sup> Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu

---

<sup>34</sup> Niru Anita Sinaga, 2018, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, hlm. 111.

<sup>35</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta : Intermasa, 1979, hlm.1.

perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.<sup>36</sup>

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum, dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah

---

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberti, 1999, hlm. 97-98.

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ”

Teori perjanjian ini digunakan di dalam penelitian ini karena di dalam sebuah perjanjian yang sah dan dapat dijadikan alat bukti yang kuat, para pihak harus membuat perjanjian dihadapan Notaris agar akta perjanjian tersebut menjadi akta notariil. Dalam membuat akta perjanjian notariil, Notaris harus memperhatikan hal-hal yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sebelum akta perjanjian notariil dibuat, Notaris harus memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara yaitu: Sepakat, Cakap, Objek Tertentu, dan Suatu Sebab Yang Halal.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah konsep-konsep yang diperlukan pada penelitian ini. Adapun kerangka konseptual dari kata kunci dari permasalahan dan tema yang diangkat ialah sebagai berikut:

## 1. Cacat Prosedur

Cacat prosedur dapat diartikan apabila suatu perbuatan atau kebijakan, yang dalam hal ini dapat berupa perjanjian tidak memenuhi prosedur sesuai dengan ketentuan dan syarat sah yang ada. Maka dari awal sejak kelahirannya, proposisi yang tidak mengandung sifat hukum itu dapat berpotensi dibatalkan dan dalam tradisi hukum di Indonesia sebagai batal demi hukum.<sup>37</sup>

## 2. Dasar Hukum

Dasar hukum adalah landasan hukum yang dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.<sup>38</sup> Dalam sebuah dasar hukum harus berisikan nilai-nilai yang melekat pada hukum, seperti nilai keadilan, nilai kepastian, dan nilai kemanfaatan.<sup>39</sup>

## 3. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang timbul oleh suatu peristiwa hukum. Akibat itu bisa timbul karena kehendak orang yang ditujukan untuk terjadinya peristiwa tersebut maupun tidak dikehendaki oleh suatu subjek hukum. Dalam penelitian ini akibat

---

<sup>37</sup> Pakar Hukum Tata Negara Susi Dwi Harijanti saat menyampaikan keahliannya dalam sidang perkara pengujian UU Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16769&menu=2>. Jakarta, diakses pada 05 Oktober 2021.

<sup>38</sup> Sri Warijayati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 74.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

hukum yang dilihat ialah akibat hukum dari akta pendirian Perseroan terbatas yang mengalami cacat prosedur.

#### **4. Tanggung Jawab**

Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>40</sup> Sebuah tanggung jawab mengharuskan kepada seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ialah suatu kegiatan ilmiah yang menerapkan analisis dan kontruksi yang dilakukan sesuai dengan metode atau menggunakan sebuah cara tertentu secara sistematis dengan berdasarkan suatu system. Inti dari sebuah penelitian hukum yaitu menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum dapat terlaksana, dan dapat menerapkan metodologi penelitian dengan baik.<sup>41</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 45.

<sup>41</sup> Wahyu Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 7.

## 1. Jenis Penelitian

Pada penulisan penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan ialah metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Karena dalam penelitian ini penulis mempelajari peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang ada di Indonesia untuk diteliti. Adapun permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui serta menganalisis tanggung jawab notaris terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas yang mengalami cacat prosedur.

Penelitian Normatif disebut juga penelitian Hukum Doktrinal. Penelitian ini bergerak dibidang norma yang bersifat ideal, penjelajahan pada sisi *Das Sollen* dari hukum.<sup>42</sup> Pada penelitian hukum jenis, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan (*Law in Books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itulah sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder (bahan kepustakaan), yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2014, hlm. 83

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm. 118

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai “cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”.<sup>44</sup> Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab yaitu tanggung jawab notaris terhadap pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang mengalami cacat prosedur. Dalam penelitian ini, terdapat tiga pendekatan. Ketiga pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

### a) Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.<sup>45</sup> Hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan pendekatan ini adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga keberadaan norma apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada

---

<sup>44</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 156.

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 133.

dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru.<sup>46</sup>

#### **b) Pendekatan Kasus**

Pendekatan kasus atau *case approach* dapat digunakan oleh peneliti jika permasalahan penelitiannya mempermasalahkan kekosongan atau kekaburan norma dalam penerapannya oleh hakim. Pendekatan kasus dapat digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh kalangan praktisi maupun kalangan teoretisi atau akademisi.<sup>47</sup>

#### **c) Pendekatan Konseptual**

Pada pendekatan ini biasanya digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong. Artinya dalam system hukum yang sedang berlaku tidak atau belum ada norma dari suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum yang konkret. Dengan mendasarkan hasil penelusuran itu kemudian peneliti akan mampu memformulasikan pendapatnya sendiri tentang urgensi pengaturan konsep “pembuktian terbalik”, tentunya

---

<sup>46</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Unpam Press, 2019, hlm. 82-83.

<sup>47</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet ke-II, Jakarta: Prenada Media Group, 2017, hlm. 156-165.

setelah mempertimbangkan segi positif dan negatifnya atau kekuatan dan kelemahannya.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian**

Menurut sumbernya, sumber data penelitian ini hanya terdiri dari data sekunder. Data Sekunder, ialah data-data yang didapat dan diperoleh dari dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut terdiri dari:

#### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan. Bahan-bahan hukum yang mengikat tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 489).
5. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penulisan ini.
6. Kasus Pada Putusan No. 1185K/PID/2014 yang dapat dijadikan sebagai contoh dari isu hukum pada penelitian ini.

### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer diantaranya ialah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini seperti jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel dan berbagai tulisan lainnya.<sup>48</sup>

### **c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier ialah yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>49</sup>

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Berdasarkan penelitian normatif, maka teknik pengumpulan bahan penelitian yaitu dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka. Penelitian kepustakaan atau studi pustaka merupakan suatu metode penelitian yang datanya diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang

---

<sup>48</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 175-176.

<sup>49</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014, hlm. 32.

bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku-Buku, Dokumen resmi, Publikasi dan hasil penelitian.<sup>50</sup>

## **5. Teknik Pengolahan Penelitian**

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan pengelolaan dengan cara mengadakan sistematika terhadap bahan-bahan yang ada. Sistematika adalah membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.<sup>51</sup>

## **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis hukum yang diterapkan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode deduktif. Metode deduktif ialah penelitian dengan cara pengambilan kesimpulan dari suatu pembahasan serta pengertian yang bersifat umum, kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus sehingga mampu mencapai tujuan suatu rumusan dapat terjawab.<sup>52</sup>

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan dari perumusan masalah dalam penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam penelitian ini dapat

---

<sup>50</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011, hlm.59.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Uii Press, 2005, hlm.32

<sup>52</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 70.

menunjukkan hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas. Adapun penulisan ini menarik kesimpulan secara deduktif, yakni proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 35.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.
- Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Perseroan Di Indonesia*, Bandung: Nusa Media.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- , 2015, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Achmad Ichsan, 1987, *Hukum Dagang Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan*, Cetakan Keempat, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Agus Sugiarto dan Lina Sinarta, 2012, *Panduan Pintar Cara Membuat Aneka Surat Perjanjian*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafindo.
- Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Unpam Press.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bernadette M. Waluyo, 1997, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers.

Binoto Nadapdap, 2020, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, edisi revisi, Jakarta: Jala Permata Aksara.

Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta: Raja Grafindo Perss.

C. Asser, 1991, *Pengkajian Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Dian Rakyat.

Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara.

E. Utrecht, 1963, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku.

G.H.S Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.

Gunawan Widjaja, 2004, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.

-----, 2008, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggungjawab Sosial PT*, Bandung: Mandarmaju.

-----, 2017, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Keempat, Bandung: PT Refika Aditama.

Hans Kelsen (a) , 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia.

Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas.

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana.

-----, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet ke-II, Jakarta: Prenada Media Group.

I Ketut Oka setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Iswi Hariyani, dkk, 2011, *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, cetakan pertama, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

M. Khoidin, 2020, *Hukum Notariat Indonesia (Suatu Pengantar Singkat)*, Yogyakarta: Laksbang Justisia.

M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Notaris*, Yogyakarta: UII Press.

M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2021, *Hukum Perseroan Terbatas*, cetakan kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika.

Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni.

Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Pratik Hukum-Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju.

Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nawawi Arman, 2011, *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna*, Jakarta: Media ilmu.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

-----, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.

Pieter E Latumenten, 2010, *Prosedur Hukum Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Berdasarkan UUJN No.30 Tahun 2004*, Bandung: Eressco.

Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*, Semarang: FH Undip.

R. Ali Ridho, 2004, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni.

R. Soeroso, 1999, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Bandung: Alumni Bandung.

R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta : Intermasa.

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

-----, 2009, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Uii Press.

Sri Warijayati, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Syamsul Sidharta, 2010, *Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik*, Jakarta: Prenada Media.

Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Teddy Evert Donald, dkk, 2022, *Hukum Kenotariatan: Prinsip Kepastian Hukum Kekuatan Mengikat Akta In Originali*, Yogyakarta: Laksbang Pustaka.

Titik Triwulan, Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Wahyu Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika.

## **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 489).

## **Jurnal**

Ajeng Fitrah Ramadhan dan Iwan Permadi, 2019, *Makna Alasan-Alasan Tertentu dalam Kode Etik Terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris Di Kantornya*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4 No. 1, Tahun 2019.

Andrian Aditya, 2022, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembayaran Modal Disetor Pada Saat Pendirian Perseroan Terbatas*, Jurnal Jatiswara, Vol. 37 No. 1, Tahun 2022.

Anggun Lestari Suryamizon, 2016, *Kedudukan Akta Autentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata*, Jurnal Menara Ilmu, Vol. 5 No. 70, Tahun 2016.

- Christin Sasauw, 2015, *Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, Lex Privatum, Vol. 3 No. 1, Tahun 2015.
- Desak Made Setyarini, 2020, *Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1 No. 1, Tahun 2020.
- Erik Chandra Sagala, 2019, *Penyelesaian Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Yang Belum Menyetorkan Modal Saham (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 211/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel)*, Jurnal Indonesia Notary, Vol. 1 No. 004, Tahun 2019.
- Fauzan Salim, 2020, *Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)*, Jurnal Recital Review, Vol. 2 No. 2, Tahun 2020.
- Giovanni Karilla, dkk, 2020, *Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Akta Notaris Atas Pencabutan Sertifikat Hak Milik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100K/TUN/2018)*, Jurnal Indonesian Notary, Vol. 2 No. 3, Tahun 2020.
- I Ketut Tjukup, dkk, 2016, *Akta Notaris (Akta Autentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata*, Jurnal Acta Comitatus, Vol. 1 No. 2, Tahun 2016.
- Ida bagus Putra Pratama, 2020, *Kepastian Hukum Modal dasar Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas*, Jurnal Acta Comitatus, Vol. 5 No. 2, Tahun 2020.
- John Edong, 2014, *Tinjauan Yuridis Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2 No. 5, Tahun 2014.
- M. Teguh Pangestu, 2017, *Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Business Law Review, Vol 1 No. 3, Tahun 2017.

- Maureen Turangan, 2015, *Tanggungjawab Hukum Pejabat Notaris Terhadap Akta Yang Diterbitkan*, Lex Privatum, Vol. 3 No. 3, Tahun 2015.
- Muhammad Iqbal Fauzan, 2020, *Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas*, Acta Diurnal, Vol. 3 No. 2, Tahun 2020.
- Muhammad Yusron Yuwono, 2015, *Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Jurnal Notarius, Vol. 8 No. 2, Tahun 2015.
- Nawaaf Abdullah dan Munsyarif Abdul Chalim, 2017, *Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4, Tahun 2017.
- Ni Komang Nea Adiningsih, 2019, *Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 7 No. 6, Tahun 2019.
- Niru Anita Sinaga, 2018, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, Tahun 2018.
- , 2019, *Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 5 No. 2, Tahun 2019.
- Olivia Triany Manurung, 2016, *Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Sebagai Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 4 No. 7, Tahun 2018.
- Pande Putu Indahyani Lestari, 2020, *Perluasan Pengaturan Pengurusan Perseroan Terbatas Dalam Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10, Tahun 2020.

- Rif'ah Raihanah, 2012, *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis Yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Yang Sempurna*, Jurnal *Justicia Islamica*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2019.
- Ridwan Khairandy, 2013, *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum, Kekayaan yang Dimiliki*, *Ius Quia Iustum Law Journal*, Vol. 20 No. 1, Tahun 2013.
- Ria Oktavia, 2019, *Akibat Hukum Perbedaan Data Perseroan Terbatas Antara Akta Notaris Dan Daftar Perseroan*, *E-Jurnal Pro Patria* Vol. V, Tahun 2019.
- Rio U. Hably dan Gunawan Djahjaputra, 2019, *Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/PID/2015)*, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2019.
- Rita Nurnaningsih, 2020, *Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)*, *Jurnal Syntax Imperatif*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2020.
- Rosyida Setiani, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Yang Tidak Menyeter Modal Pada Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Keadilan*, *Jurnal Veritas*, Vol. 7 No. 2, Tahun 2021.
- Sahal Afhami, 2021, *Dampak cacat Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas Terhadap Keabsahan Perjanjian*, *Yusticia Journal*, Vol. 10 No. 1, Tahun 2021.
- Sandra Dewi, 2019, *Karakteristik Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 1 No. 3, Tahun 2019.
- Siti Fauziah, 2018, *Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2018.

Soegeng Ari Soebagyo, 2017, *Akibat Hukum Akta Autentik Yang Terdegradasi Menjadi Akta Dibawah Tangan*, *Junral Akta*, Vol. 4 No. 3, Tahun 2017.

Sri Yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris*, *Jurnal Akta* Vol. 4, Tahun 2017.

Tia Sanitra Gumilang, 2019, *Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum*, *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 4, Tahun 2019.

Tri Yanty Sukanty Arkiang, 2011, *Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana*, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2011.

Ukilah Supriyatin, 2020, *Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum*, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 8 No. 1, Tahun 2020.

Vivien Pomantow, 2018, *Akibat Hukum Terhadap Akta Autentik Yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPperdata*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1, Tahun 2018.

### **Karya Ilmiah**

Fred B.G Tumbuan, *Tugas dan wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Makalah, disampaikan pada “*Sosialisasi Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*” yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), Jakarta tanggal 22 Agustus 2007.

Wella Tiara Aginta, 2020, *Kepastian Hukum Terhadap Notaris Yang Cuti Karena Dilantik Menjadi Anggota Legislatif*, *Tesis Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang*, Tahun 2020.

## **Wawancara**

Wawancara dengan Werda Notaris Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N,  
selaku Penasihat Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia  
(INI) Sumatera Selatan, Pada Tanggal 30 Mei 2022.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.
- Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Perseroan Di Indonesia*, Bandung: Nusa Media.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- , 2015, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Achmad Ichsan, 1987, *Hukum Dagang Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan*, Cetakan Keempat, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Agus Sugiarto dan Lina Sinarta, 2012, *Panduan Pintar Cara Membuat Aneka Surat Perjanjian*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafindo.
- Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Unpam Press.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bernadette M. Waluyo, 1997, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers.

Binoto Nadapdap, 2020, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, edisi revisi, Jakarta: Jala Permata Aksara.

Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta: Raja Grafindo Perss.

C. Asser, 1991, *Pengkajian Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Dian Rakyat.

Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara.

E. Utrecht, 1963, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku.

G.H.S Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.

Gunawan Widjaja, 2004, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.

-----, 2008, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggungjawab Sosial PT*, Bandung: Mandarmaju.

-----, 2017, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Keempat, Bandung: PT Refika Aditama.

Hans Kelsen (a) , 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia.

Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas.

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana.

-----, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet ke-II, Jakarta: Prenada Media Group.

I Ketut Oka setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Iswi Hariyani, dkk, 2011, *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, cetakan pertama, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

M. Khoidin, 2020, *Hukum Notariat Indonesia (Suatu Pengantar Singkat)*, Yogyakarta: Laksbang Justisia.

M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Notaris*, Yogyakarta: UII Press.

M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2021, *Hukum Perseroan Terbatas*, cetakan kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika.

Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni.

Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Pratik Hukum-Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju.

Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nawawi Arman, 2011, *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna*, Jakarta: Media ilmu.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

-----, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.

Pieter E Latumenten, 2010, *Prosedur Hukum Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Berdasarkan UUJN No.30 Tahun 2004*, Bandung: Eressco.

Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*, Semarang: FH Undip.

R. Ali Ridho, 2004, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni.

R. Soeroso, 1999, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Bandung: Alumni Bandung.

R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta : Intermasa.

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

-----, 2009, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Uii Press.

Sri Warijayati, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Syamsul Sidharta, 2010, *Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik*, Jakarta: Prenada Media.

Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Teddy Evert Donald, dkk, 2022, *Hukum Kenotariatan: Prinsip Kepastian Hukum Kekuatan Mengikat Akta In Originali*, Yogyakarta: Laksbang Pustaka.

Titik Triwulan, Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Wahyu Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika.

## **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 489).

## **Jurnal**

Ajeng Fitrah Ramadhan dan Iwan Permadi, 2019, *Makna Alasan-Alasan Tertentu dalam Kode Etik Terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris Di Kantornya*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4 No. 1, Tahun 2019.

Andrian Aditya, 2022, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembayaran Modal Disetor Pada Saat Pendirian Perseroan Terbatas*, Jurnal Jatiswara, Vol. 37 No. 1, Tahun 2022.

Anggun Lestari Suryamizon, 2016, *Kedudukan Akta Autentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata*, Jurnal Menara Ilmu, Vol. 5 No. 70, Tahun 2016.

- Christin Sasauw, 2015, *Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, Lex Privatum, Vol. 3 No. 1, Tahun 2015.
- Desak Made Setyarini, 2020, *Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1 No. 1, Tahun 2020.
- Erik Chandra Sagala, 2019, *Penyelesaian Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Yang Belum Menyetorkan Modal Saham (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 211/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel)*, Jurnal Indonesia Notary, Vol. 1 No. 004, Tahun 2019.
- Fauzan Salim, 2020, *Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)*, Jurnal Recital Review, Vol. 2 No. 2, Tahun 2020.
- Giovanni Karilla, dkk, 2020, *Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Akta Notaris Atas Pencabutan Sertifikat Hak Milik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100K/TUN/2018)*, Jurnal Indonesian Notary, Vol. 2 No. 3, Tahun 2020.
- I Ketut Tjukup, dkk, 2016, *Akta Notaris (Akta Autentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata*, Jurnal Acta Comitatus, Vol. 1 No. 2, Tahun 2016.
- Ida bagus Putra Pratama, 2020, *Kepastian Hukum Modal dasar Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas*, Jurnal Acta Comitatus, Vol. 5 No. 2, Tahun 2020.
- John Edong, 2014, *Tinjauan Yuridis Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2 No. 5, Tahun 2014.
- M. Teguh Pangestu, 2017, *Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Business Law Review, Vol 1 No. 3, Tahun 2017.

Maureen Turangan, 2015, *Tanggungjawab Hukum Pejabat Notaris Terhadap Akta Yang Diterbitkan*, Lex Privatum, Vol. 3 No. 3, Tahun 2015.

Muhammad Iqbal Fauzan, 2020, *Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas*, Acta Diurnal, Vol. 3 No. 2, Tahun 2020.

Muhammad Yusron Yuwono, 2015, *Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Jurnal Notarius, Vol. 8 No. 2, Tahun 2015.

Nawaaf Abdullah dan Munsyarif Abdul Chalim, 2017, *Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4, Tahun 2017.

Ni Komang Nea Adiningsih, 2019, *Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 7 No. 6, Tahun 2019.

Niru Anita Sinaga, 2018, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, Tahun 2018.

-----, 2019, *Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 5 No. 2, Tahun 2019.

Olivia Triany Manurung, 2016, *Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Sebagai Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 4 No. 7, Tahun 2018.

Pande Putu Indahyani Lestari, 2020, *Perluasan Pengaturan Pengurusan Perseroan Terbatas Dalam Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10, Tahun 2020.

- Rif'ah Raihanah, 2012, *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis Yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Yang Sempurna*, Jurnal *Justicia Islamica*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2019.
- Ridwan Khairandy, 2013, *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum, Kekayaan yang Dimiliki*, *Ius Quia Iustum Law Journal*, Vol. 20 No. 1, Tahun 2013.
- Ria Oktavia, 2019, *Akibat Hukum Perbedaan Data Perseroan Terbatas Antara Akta Notaris Dan Daftar Perseroan*, *E-Jurnal Pro Patria* Vol. V, Tahun 2019.
- Rio U. Hably dan Gunawan Djahjaputra, 2019, *Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/PID/2015)*, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2019.
- Rita Nurnaningsih, 2020, *Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)*, *Jurnal Syntax Imperatif*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2020.
- Rosyida Setiani, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Yang Tidak Menyeter Modal Pada Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Keadilan*, *Jurnal Veritas*, Vol. 7 No. 2, Tahun 2021.
- Sahal Afhami, 2021, *Dampak cacat Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas Terhadap Keabsahan Perjanjian*, *Yusticia Journal*, Vol. 10 No. 1, Tahun 2021.
- Sandra Dewi, 2019, *Karakteristik Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 1 No. 3, Tahun 2019.
- Siti Fauziah, 2018, *Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2018.

Soegeng Ari Soebagyo, 2017, *Akibat Hukum Akta Autentik Yang Terdegradasi Menjadi Akta Dibawah Tangan*, *Junral Akta*, Vol. 4 No. 3, Tahun 2017.

Sri Yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris*, *Jurnal Akta* Vol. 4, Tahun 2017.

Tia Sanitra Gumilang, 2019, *Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum*, *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 4, Tahun 2019.

Tri Yanty Sukanty Arkiang, 2011, *Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana*, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2011.

Ukilah Supriyatin, 2020, *Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum*, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 8 No. 1, Tahun 2020.

Vivien Pomantow, 2018, *Akibat Hukum Terhadap Akta Autentik Yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPperdata*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1, Tahun 2018.

### **Karya Ilmiah**

Fred B.G Tumbuan, *Tugas dan wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Makalah, disampaikan pada “*Sosialisasi Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*” yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), Jakarta tanggal 22 Agustus 2007.

Wella Tiara Aginta, 2020, *Kepastian Hukum Terhadap Notaris Yang Cuti Karena Dilantik Menjadi Anggota Legislatif*, *Tesis Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang*, Tahun 2020.

## **Wawancara**

Wawancara dengan Werda Notaris Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N,  
selaku Penasihat Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia  
(INI) Sumatera Selatan, Pada Tanggal 30 Mei 2022.